



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 695 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO NOMOR 648 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI DAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO PADA KECAMATAN BATHIN III
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 150/PP.04.2-BA/1508/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Kabupaten Bungo Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Pada Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 159/PP.04.2-BA/1508/2024 Tanggal 6 Juni 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO NOMOR 648 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO PADA KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 648 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 648 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU khusus mengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bungo Taman Agung An. LILI ANGGRAINI digantikan dengan SUHANDRI, Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purwo Bakti An. MARDIAN SOLIHIN, S.Pd digantikan dengan YUNI SAFITRI, dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dusun Sarana Jaya An. DEDI IRWANTO digantikan dengan MANISHA VICTORIA;


- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 6 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

Ttd,

ARMIDIS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
NOMOR 695 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO NOMOR 648 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI DAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BUNGO PADA
KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO PADA
KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	2	3	4
1.	1. Nur Fajriani 2. Rina Yuliana 3. Bustamar	Perempuan Perempuan Laki-laki	Air Gemuruh
2.	1. Ade Firman 2. Junaidi 3. Suhandri	Laki-laki Laki-laki Laki-laki	Bungo Taman Agung
3.	1. Julfahmi 2. Rahman Saripudin 3. Ririn Mea Lenita	Laki-laki Laki-laki Perempuan	Lubuk Benteng
4.	1. Liza Maulia 2. Siti Aisyah 3. Khusnul Ummi	Perempuan Perempuan Perempuan	Manggis
5.	1. Rosdiana 2. Desri Silvia 3. Yuni Safitri	Perempuan Perempuan Perempuan	Purwo Bakti
6.	1. Mega Aktavia 2. Andry Ramadani 3. Manisha Victoria	Perempuan Laki-laki Perempuan	Sarana Jaya
7.	1. Pathurrahman Lukito 2. Dian Febriyanti, A.Ma 3. Yulianty	Laki-laki Perempuan Perempuan	Sungai Binjai
8.	1. Desi Amaliah 2. Deky Irawan 3. Ahmad Latsitarda	Perempuan Laki-laki Laki-laki	Teluk Panjang

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum & SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

Ttd,

ARMIDIS

